



PUTUSAN

Nomor 560 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SETIAWATI SOETANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kedungdoro, Nomor 249, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, pekerjaan tidak bekerja;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

- 1 AHMAD RIYADH U.B., S.H., M.Si.;
- 2 SUJANTO, S.H., M.Hum.;
- 3 BAGUS SUDARMONO, S.H.;
- 4 RIDWAN RACHMAT, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advocates & Legal Consultants "AHMAD RIYADH U.B., SH., M.Si. & PARTNERS", berkantor di Surabaya, Jalan Dinoyo, Nomor 49, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

melawan:

I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II,
tempat kedudukan di Jalan Krembangan Barat, Nomor 57, Kota Surabaya;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

- 1 BASKORO WALUYO, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;
- 2 BUDI SUSANTO, A.Ptnh., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;
- 3 TRI WAHYU HADI MARTONO, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;
- 4 DUDUT MARIJONI, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;

Halaman 1 dari 26 halaman. Putusan Nomor 560 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 BAMBANG AGUS SUJATMIKO, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;
- 6 BUDI WIBOWO, SST., Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;
Semuanya berkantor pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Jalan Krembangan Barat, Nomor 57, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKA/17/35.80-600/VIII/2012, tanggal 27 Agustus 2012;

II. PEMERINTAH KOTA SURABAYA, dalam hal ini diwakili oleh Walikota Surabaya, tempat kedudukan di Jalan Taman Surya, Nomor 1, Surabaya;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

- 1 MOHAMAD DOFIR, S.H., M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya;
- 2 BAMBANG GUNAWAN, S.H., M.Hum., Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya;
- 3 DJAUHARUL FUSHUUS, S.H., M.H., Jabatan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Surabaya;
- 4 ACHMAD SURYADI, S.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya;
- 5 Drs. DJUMADJI, M.M., Jabatan Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
- 6 M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- 7 IRA TURSILOWATI, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
- 8 RIZKI YUNANTA BASUKI, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- 9 THEDDY HASIROLAN, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 BUDI YUSVANDAYANI, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Sengketa Bangunan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;

11 YUDHISTIRA, S.H., Jabatan Staf Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;

12 YOHANES FRANKLIN, S.H., Jabatan Staf Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;

13 MUHAMMAD, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

14 BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

15 ACHMAD FIDA' FAJAR FEBRIANSYAH, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/5758/436. 1.2/2012, tanggal 22 Oktober 2012;

Termohon Kasasi I, II dahulu Pembanding II, I/Tergugat- Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding II, I/Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemegang hak yang sah atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan seluas 2.464 m² (dua ribu empat ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 633, Surat Ukur Nomor 118/S/1991, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya tertanggal 25 Agustus 1992;
- 2 Bahwa di atas bidang tanah seluas 2.464 m² (dua ribu empat ratus enam puluh empat meter persegi) seperti terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

633, Surat Ukur Nomor 118/S/1991, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya tersebut berdiri 3 (tiga) bangunan yang setempat di kenal sebagai:

- Bangunan di Jalan Ambengan, Nomor 25, Surabaya;
- Bangunan di Jalan Ambengan, Nomor 27, Surabaya; dan
- Bangunan di Jalan Ambengan, Nomor 29, Surabaya;

3 Bahwa Penggugat memperoleh bidang tanah dan bangunan-bangunan tersebut berdasarkan:

- Akta Jual Beli Nomor 30/Genteng/1992 tertanggal 26 Agustus 1992 dibuat di hadapan Elly Nangoy, S.H., Notaris di Surabaya, tentang Akta Jual Beli antara Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen “Petrus” disingkat P.P.P.K. “Petrus” yang sah diwakili oleh Penggugat dan Nyonya In Iswarini berdasarkan Surat Keputusan Rapat Dewan Pengurus P.P.P.K. “Petrus” tertanggal 22 Maret 1984 sebagai Penjual untuk melakukan Jual Beli dengan Penggugat dan Nyonya In Iswarini selaku pribadi secara bersama sebagai Pembeli;
- Akta Jual Beli Nomor 34/Genteng/1992 tertanggal 24 September 1992 dibuat di hadapan Elly Nangoy, S.H., Notaris di Surabaya tentang Akta Jual Beli antara Penggugat secara pribadi sebagai Pembeli dengan Nyonya In Iswarini secara pribadi sebagai Penjual;

4 Bahwa kepemilikan Penggugat atas bidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 633, Surat Ukur Nomor 118/S/1991, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya tersebut berikut bangunan di atasnya, setempat dikenal sebagai bangunan di Jalan Ambengan, Nomor 25, 27 dan 29 Surabaya termaksud selain berdasarkan atas Jual Beli seperti terurai dalam butir ke-3 di atas, juga dikuatkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Maret 1997 Nomor 544/Pdt.G/1996/PN.Sby. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 26 Mei 1998 Nomor 771/Pdt/1997/PT.Sby. *juncto* Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 15 Februari 2001 Nomor 1114 K/Pdt/1999, yang pada intinya menyatakan Penggugat sebagai pemilik bangunan rumah Jalan Ambengan, Nomor 25, 27, 29 Surabaya yang berdiri di atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 633/Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya tersebut serta telah dilaksanakan (dieksekusi) oleh Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan Nomor 104/Eks/2001/PN. Surabaya. *juncto* Nomor 544/Pdt.G/1996/PN.Sby. Dengan demikian menurut hukum, Penggugat adalah orang yang berhak/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Ambengan, Nomor 25, 27 dan 29 Surabaya termaksud;

- 5 Bahwa saat ini bangunan yang terletak di Jalan Ambengan, Nomor 25 dan 27 Surabaya tersebut digunakan sendiri oleh Penggugat. Adapun bangunan yang terletak di Jalan Ambengan, Nomor 29, Surabaya tersebut ditempati/digunakan oleh Sekolah Dasar Negeri Ketabang I dan II, yang mana penggunaan bangunan termaksud oleh Sekolah Dasar Negeri Ketabang I dan II hanyalah menumpang (pinjam tempat) dan tanpa adanya perjanjian secara tertulis, baik dengan Penggugat maupun dengan pemilik sebelumnya yaitu P.P.P.K. "Petrus". Hal tersebut juga ditegaskan oleh P.P.P.K. "Petrus" dalam suratnya tertanggal 22 November 1991 dan tanggal 8 Februari 2008;
- 6 Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan 633, Surat Ukur Nomor 118/S/1991, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya akan berakhir pada tanggal 19 Agustus 2012. Sehingga karenanya pada tanggal 14 September 2011 Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku Hak Guna Bangunan Nomor 633, Surat Ukur Nomor 118/S/1991, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya kepada Tergugat;
- 7 Bahwa ternyata permohonan Perpanjangan Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak diterima/ditolak oleh Tergugat dengan alasan kurang persyaratan. Adapun persyaratan yang diminta oleh Tergugat sebagaimana yang ditulis oleh Tergugat pada Map Permohonan Hak Guna Bangunan/Hak Milik yang diajukan oleh Penggugat yakni: "Surat Pernyataan dari Pemerintahan Kota Surabaya tentang penggunaan Sekolah Dasar Negeri Ketabang I dan II, tidak keberatan akan diperpanjang haknya dan hanya menempati";
- 8 Bahwa tindakan Tergugat yang menolak/tidak menerima permohonan Penggugat tersebut dengan alasan belum dipenuhinya syarat adanya Surat Pernyataan dari Pemerintahan Kota Surabaya tentang penggunaan Sekolah Dasar Negeri Ketabang I dan II, tidak keberatan akan diperpanjang haknya dan hanya menempati" adalah tindakan tanpa dasar hukum, bahkan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini karena:
 - 8.1. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996:
 - Pasal 25 mengatakan:

"(1) Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun”;

- Pasal 26 mengatakan:

“(1) Hak Guna Bangunan atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, atas permohonan pemegang hak dapat diperpanjang atau diperbaharui, jika memenuhi syarat:

a) Tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;

b) Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; dan

c) Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;

d) Tanah tersebut masih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan”;

- Pasal 19 mengatakan:

“Yang dapat menjadi pemegang Hak Guna Bangunan adalah:

a) Warga Negara Indonesia;

b) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia”;

8.2. Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999:

- Pasal 40 mengatakan:

“Hak Guna Bangunan dapat diperpanjang jangka waktunya atau diperbaharui haknya”;

- Pasal 42 mengatakan:

“Sesudah jangka waktu Hak Guna Bangunan atau perpanjangannya berakhir kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Bangunan di atas tanah yang sama”;

- Pasal 43 mengatakan:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 39 berlaku mutatis mutandis untuk permohonan perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan Hak Guna Bangunan”;

- Pasal 48 mengatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan pemberian, perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Bangunan atau keputusan penolakan pemberian, perpanjangan, atau pembaharuan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5), Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 43 disampaikan kepada Pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya keputusan tersebut kepada yang berhak”;

8.3. Menurut Pasal 3 beserta penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

8.4. Kelengkapan persyaratan permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana yang juga tertulis pada map sampul formulir permohonan Hak Guna Bangunan adalah:

1. Blanko permohonan hak atas tanah;
2. Fotokopi KTP dan KSK Pemohon;
3. Fotokopi riwayat perolehan tanah yang dimohon sesuai hak secara beruntun;
 - a. Jual beli;
 - b. Tukar menukar;
 - c. Hibah/warisan;
 - d. Pengoperan garapan;
 - e. Pembelian secara lelang;
 - f. Sertifikat Hak Guna Bangunan/Hak Pakai (HGB/ HP), dan lain-lain;
4. Fotokopi Surat Kewarganegaraan Indonesia suami/istri dari Pemohon;
5. Fotokopi Surat Pernyataan ganti nama suami/istri dari pemohon;
6. Fotokopi Akta Perkawinan yang dilegalisir oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil;
7. Apabila Pemohon dalam keadaan tidak bersuami/beristri perlu Surat Keterangan Lurah yang diketahui Camat yang menerangkan bahwa Pemohon tidak dalam keadaan bersuami/ beristri;
8. Surat Pernyataan tanah-tanah lainnya kepunyaan Pemohon kecuali yang diajukan Permohonan Hak atas nama suami/istri;

Halaman 7 dari 26 halaman. Putusan Nomor 560 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Surat Pernyataan Pembetulan nama Pemohon termasuk ejaan apabila nama Pemohon dalam surat-surat sebagai lampiran permohonan haknya berbeda;
10. Surat Keterangan dari Bank/Persetujuan apabila tanahnya yang dimohon tersebut dijadikan jaminan utang di Bank oleh yang bersangkutan;
11. Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum beserta Berita Acara perubahan-perubahan;
12. Fotokopi Izin Pembebasan Hak/Lokasi (untuk PT);
13. Fotokopi Persetujuan Walikota kepada Daerah Tk. II Surabaya (Untuk PT);
14. Fotokopi detail Plan (Untuk PY);
15. Fotokopi Surat Persetujuan sementara/tetap dari BKPMD (PMDA dan PMA untuk PT atau Badan Hukum lainnya);
16. Gambar Kasar dari Pemohon;
17. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Gambar Situasi (SKPT dan GS);
18. Fotokopi PBB terakhir;
19. Izin mendirikan bangunan untuk permohonan Hak Milik;
20. Surat pernyataan kelebihan luas/surat pernyataan menerima luas hasil ukur (Bermaterai);

Apabila ada perbedaan kurang/lebih luas;

- 9 Bahwa selanjutnya dengan tidak diprosesnya permohonan perpanjangan masa berlaku Hak Guna Bangunan Nomor 633, Surat Ukur Nomor 118/S/1991, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya tersebut, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirim surat Nomor 002/ARUB/SP/III/2012 tertanggal 22 Maret 2012 kepada Tergugat yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 22 Maret 2012. Dimana pada pokoknya berisi yang antara lain adalah “Mohon dilakukannya proses perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 633/ Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya atas nama: Nyonya Setiawati Soetanto”. Hal ini karena formulir tertanggal 14 September 2011 beserta lampiran dokumen-dokumen yang merupakan persyaratan pengajuan perpanjangan Hak Guna Bangunan yang Penggugat ajukan tetap ditolak oleh Tergugat dengan alasan yang tanpa dasar hukum termaksud;
- 10 Bahwa ternyata hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di Sidoarjo (lebih dari 4 (empat) bulan), surat Penggugat Nomor 002/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARUB/SP/III/2012 tertanggal 22 Maret 2012 tersebut belum juga ditanggapi atau dibalas oleh Tergugat. Karenanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada:

- Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi “Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”;
- Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;
- Pasal 55 yang berbunyi “Gugatan dapat dilakukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Maka menurut hukum Tergugat telah menolak permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 633, Surat Ukur Nomor 118/S/1991, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya termaksud dan karenanya pula Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan ini;

11 Bahwa perlu Penggugat tegaskan, bahwa yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukan permohonan penerbitan hak baru melainkan permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan, yang notabene dahulu pada saat penerbitan Hak Guna Bangunan termaksud telah melalui proses sesuai aturan hukum yang berlaku. Namun meski demikian ternyata, secara tidak benar, Tergugat tetap tidak mau memproses permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat tersebut;

12 Bahwa selain daripada itu, ternyata adanya syarat yang menyebutkan: “Penerima Hak tidak dibenarkan untuk mengosongkan Sekolah Dasar Negeri Ketabang I dan II dengan sanksi batalnya pemberian hak ini, dan apabila di kemudian hari Sekolah Dasar Negeri Ketabang I dan II akan dipindahkan, maka penerima hak harus memberi ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau menampung/mencarikan lokasi pengganti.” seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan

Halaman 9 dari 26 halaman. Putusan Nomor 560 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 468/HGB/BPN/92 tertanggal 20 Juni 1992 termaksud telah menimbulkan kesulitan bagi Penggugat dalam melakukan perpanjangan haknya, bahkan telah menjadikan Penggugat saat ini terancam kehilangan haknya (Hak Guna Bangunan Nomor 633, Surat Ukur Nomor 118/S/1991, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya) maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan atau yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat tanpa adanya syarat yang menyebutkan: "Penerima Hak tidak dibenarkan untuk mengosongkan Sekolah Dasar Negeri Ketabang I dan II dengan sanksi batalnya pemberian Hak ini, dan apabila di kemudian hari Sekolah Dasar Negeri Ketabang I dan II akan dipindahkan, maka penerima Hak harus memberi ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau menampung/mencarikan lokasi pengganti" atau syarat apapun yang sama arti/maknanya dengan syarat tersebut (tanpa adanya syarat yang membatasi hak-hak hukum Penggugat selaku Pemegang Hak Guna Bangunan yang sah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Keputusan Fiktif Negatif yang merupakan Penolakan Tergugat atas Surat Penggugat tanggal 22 Maret 2012 Nomor 002/ARUB/SP/III/2012, perihal: Mohon dilakukannya proses Perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 633/ Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya atas nama: Nyonya Setiawati Soetanto tentang sebidang tanah seperti yang terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 633, diterbitkan tanggal 25 Agustus 1992, Surat Ukur tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1991 Nomor 118/S/1991, seluas: 2464 m² (dua ribu empat ratus enam puluh empat meter persegi) tercatat atas nama Pemberi Kuasa selaku pemegang haknya, yang terletak di Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

- 3 Mewajibkan Tergugat untuk memproses Keputusan mengenai perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 633, Surat Ukur Nomor 118/S/1991, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya atas nama Penggugat tanpa adanya syarat yang menyebutkan: "Penerima Hak tidak dibenarkan untuk mengosongkan Sekolah Dasar Negeri Ketabang I dan II dengan sangsi batalnya pemberian hak ini, dan apabila di kemudian hari Sekolah Dasar Negeri Ketabang I dan II akan dipindahkan, maka penerima Hak harus memberi ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau menampung/mencarikan lokasi pengganti" atau syarat apapun yang sama arti/maknanya dengan syarat tersebut yang membatasi hak-hak hukum Penggugat selaku Pemegang Hak Guna Bangunan yang sah;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 26 halaman. Putusan Nomor 560 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa dan tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena dalam suratnya Penggugat tanggal 22 Maret 2012 yang ditujukan kepada Tergugat perihal mohon dilakukannya proses perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 633/Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya atas nama: Nyonya Setiawati Soetanto (vide bukti T-1), Penggugat telah mengakui bahwa terkait objek (bidang tanah) Hak Guna Bangunan No.633/Kelurahan Ketabang terletak di Jalan Ambengan Nomor 25, Nomor 27 dan Nomor 29 untuk dapat diproses perpanjangan haknya pengajuan permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 633/Kelurahan Ketabang disyaratkan harus ada surat rekomendasi atau surat persetujuan tidak keberatan dari Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 20 Juni 1992 Nomor 468/HGB/BPN/92 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana Diktum Ketiga: Penerima hak tidak dibenarkan untuk mengosongkan Sekolah Dasar Negeri Ketabang I dan II dengan sangsi batalnya pemberian hak ini, dan apabila dikemudian hari Sekolah Dasar Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketabang I dan II akan dipindahkan, maka Penerima Hak harus memberi ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau menampung/mencarikan lokasi pengganti, dan hal ini telah diakui oleh Penggugat sesuai posita poin 12 gugatan Penggugat, sehingga terbukti dengan jelas dan patut jika Penggugat telah mengetahui terkait bidang tanah *a quo* untuk menerbitkan sertifikat perpanjangan hak atas tanah atas nama Penggugat diperlukan persetujuan dari Pemerintah Kota Surabaya yang diketahui oleh Penggugat sejak bulan September 2011 sesuai isi surat Penggugat tanggal 22 Maret 2012, maka jelas dan terbukti apabila permohonan Penggugat untuk mendapatkan sertifikat ada persyaratan khusus untuk minta persetujuan dari Pemerintah Kota Surabaya agar dapat diproses lebih lanjut terkait bidang tanah *a quo* berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 20 Juni 1992 Nomor 468/HGB/BPN/92, yang sampai saat ini syarat tersebut tidak kunjung dipenuhi oleh Penggugat, sehingga jelas apabila Pasal 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dijadikan dasar dalam gugatan Penggugat, karena Penggugat telah mengetahui terkait bidang tanah *a quo* terdapat syarat khusus sejak bulan September 2011, oleh sebab itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

- 3 Bahwa Penggugat tidak berkualitas (*Disqualificatoire Exeptie*), karena kenyataannya Penggugat membeli bidang tanah *a quo* sesuai Akta Jual Beli tanggal 26 Agustus 1992 Nomor 30/Genteng/1992 dan Akta Jual Beli tanggal 24

Halaman 13 dari 26 halaman. Putusan Nomor 560 K/TUN/2013



September 1992 Nomor 34/Genteng/1992, juga telah membuat Surat Pernyataan yang isinya akan tunduk dengan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 20 Juni 1992 Nomor 468/HGB/BPN/92, maka Penggugat tidak sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas dalam mengajukan gugatan, oleh sebab itu gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalih-dalih Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
- 2 Bahwa menurut PENGGUGAT yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Fiktif Negatif yang merupakan Penolakan Tergugat atas Surat Penggugat tanggal 22 Maret 2012 Nomor 002/ARUB/SP/III/2012, Perihal Mohon dilakukannya proses Perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 633/Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng Kota Surabaya atas nama Nyonya Setiawati Soetanto tentang sebidang tanah seperti yang terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 633, diterbitkan tanggal 25 Agustus 1992, Surat Ukur tanggal 28 Februari 1991 Nomor 118/S/1991, Penggugat selaku pemegang haknya, yang terletak di Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
- 3 Objek Gugatan Bukan Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986:
 - 1 Bahwa dalam dalil angka 6 dan 7 gugatan Penggugat, sebelum Surat Penggugat tanggal 22 Maret 2012 Nomor 002/ARUB/SP/III/2012, Perihal Mohon dilakukannya proses Perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 633/Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya atas nama Nyonya Setiawati Soetanto tentang sebidang tanah seperti yang terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 633, diterbitkan tanggal 25 Agustus 1992, Surat Ukur tanggal 28 Februari 1991 Nomor 118/S/1991, Penggugat selaku pemegang haknya, yang terletak di Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur telah mengajukan permohonan perpanjangan pada tanggal 14 September 2011;



- 2 Bahwa terhadap permohonan perpanjangan tersebut, sebagaimana dalil Penggugat, tidak diterimanya/ditolak oleh Tergugat dengan alasan kurang persyaratan, yaitu Surat Pernyataan dari Pemerintah Kota Surabaya tentang penggunaan Sekolah Dasar Negeri Ketabang I dan II, tidak keberatan akan diperpanjang haknya dan hanya menempati;
- 3 Dengan tidak diterimanya/ditolaknya permohonan perpanjangan oleh Tergugat, maka hal tersebut sudah disamakan dengan Tergugat sudah melaksanakan kewajiban untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu dalih gugatan Penggugat dalam angka 9 dan 10 gugatan dan semua dalih-dalih yang terkait dengan objek sengketa haruslah ditolak, karena objek Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud oleh Penggugat tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
- 4 Objek Gugatan Daluwarsa;
 - 1 Bahwa berdasarkan dalil pada angka 3 jawaban gugatan Tergugat II Intervensi ini, maka sebenarnya yang menjadi objek Keputusan Tata Usaha Negara adalah tidak diterimanya/ditolaknya permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat pada tanggal 14 September 2011 sebagaimana dalil Penggugat, yang dikarenakan kurangnya kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh Penggugat;
 - 2 Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Apabila dihitung sejak tanggal 14 September 2011 sampai tanggal diajukannya gugatan maka gugatan Penggugat telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang;

Dalih Penggugat yang menyatakan objek sengketa dalam perkara ini adalah fiktif negatif merupakan upaya Penggugat untuk mengelabui Majelis Hakim bahwa sesungguhnya gugatan yang diajukan Penggugat adalah daluwarsa;

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon agar gugatan Penggugat secara keseluruhan dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 110/G/2012/ PTUN.SBY. tanggal 6 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 halaman. Putusan Nomor 560 K/TUN/2013



I DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan batal Keputusan Fiktif Negatif yang merupakan penolakan Tergugat atas permohonan tertanggal 22 Maret 2012 Nomor 002/ARUB/SP/III/2012, perihal: Mohon dilakukannya proses perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 633/Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya atas nama Nyonya Setiawati Soetanto tentang sebidang tanah seperti yang terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 633 diterbitkan tanggal 25 Agustus 1992, Surat Ukur tanggal 28 Februari 1991 Nomor 118/S/1991, seluas: 2464 m² tercatat atas nama Nyonya Setiawati Soetanto, terletak di Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat dan menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimohon oleh Penggugat dalam surat permohonan tertanggal 22 Maret 2012 Nomor 002/ARUB/SP/III/2012, perihal: Mohon dilakukannya proses perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 633/Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya atas nama Nyonya Setiawati Soetanto tentang sebidang tanah seperti yang terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 633 diterbitkan tanggal 25 Agustus 1992, Surat Ukur tanggal 28 Februari 1991 Nomor 118/S/1991, seluas: 2464 m² tercatat atas nama Nyonya Setiawati Soetanto, terletak di Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.500,00 (empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding II, I/ Tergugat-Tergugat II Intervensi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 101/B/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 22 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:
 - Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 6 Maret 2013 Nomor 110/G/2012/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding dan dengan;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding I mengenai gugatan Penggugat/Terbanding telah daluwarsa;

DALAM POKOK SENGKETA;

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 16 September 2013 yang diterima pada tanggal 23 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 110/G/2012/PTUN.SBY. *juncto* Nomor 101/B/2013/PT.TUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 10 Oktober 2013;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I dan II yang pada tanggal 22 Oktober 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing pada tanggal 11 November 2013 dan 8 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Halaman 17 dari 26 halaman. Putusan Nomor 560 K/TUN/2013



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 101/B/2013/PT.TUN.SBY., diberitahukan kepada Pemohon Kasasi tanggal 16 September 2013, sebagaimana Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 101/B/2013/PT.TUN.SBY. *juncto* Nomor 110/G/2012/PTUN.SBY. tertanggal 16 September 2013;

Selanjutnya Pemohon Kasasi mengajukan Permohonan Kasasinya pada tanggal 27 September 2013 (terlampir) serta Memori Kasasi ini diajukan pada tanggal 10 Oktober 2013;

Dengan demikian Permohonan Kasasi maupun Memori Kasasi diajukan telah sesuai dengan tata cara dan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, karenanya menurut hukum haruslah Permohonan Kasasi maupun Memori Kasasi ini dapat diterima;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 101/B/2013/PT.TUN.SBY. adalah tidak benar, karena putusan *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding) tersebut telah salah dalam penerapan hukumnya dan tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini berdasarkan keberatan-keberatan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) halaman 7 sampai dengan halaman 8, yang pada pokoknya menyebutkan:

“Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara pengadilan banding mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat/Terbanding dalam gugatan angka 3 dirinya adalah pemilik dan pemegang terakhir atas tanah dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 633 Tahun 1992;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan angka 6, dikarenakan Hak Guna Bangunan Nomor 633 Tahun 1992 di atas akan berakhir pada tanggal 19 Agustus 2012 maka Penggugat/Terbanding



mengajukan permohonan perpanjangan pada tanggal 14 September 2011;

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan angka 7 permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan di atas tidak diterima/ditolak oleh Tergugat/Pembanding II dengan alasan kurang persyaratan, yaitu persyaratan yang diminta oleh Tergugat/Pembanding II dengan ditulis pada map permohonan Hak Guna Bangunan/ Hak Milik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yakni, surat pernyataan dari Tergugat II Intervensi/Pembanding I tentang penggunaan Sekolah Dasar Negeri Ketabang I dan II, tidak keberatan akan diperpanjang haknya dan hanya menempati;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan angka 9, ternyata dengan tidak diprosesnya permohonan perpanjangan sebagaimana penolakan di atas, maka melalui Kuasa Hukumnya pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Maret 2012 mengajukan perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 633 lagi;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan angka 10 terhadap permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan yang Nomor 633 yang kedua di atas setelah lewat 4 bulan ternyata tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat/Pembanding II oleh karenanya diajukan gugatan dalam sengketa perkara ini;

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum secara kronologis terurai di atas pengadilan banding berpendapat bahwa penolakan permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 633 dikarenakan harus disertai persyaratan tambahan, ,maka sebenarnya apabila ternyata Penggugat/Terbanding merasa keberatan dan merasa dirugikan dengan adanya syarat tambahan, yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukumnya dengan mengajukan gugatan di peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya apabila di kemudian hari yaitu pada tanggal 22 Maret 2012 melalui kuasa hukum yang mengajukan permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 633 tidak dapat dibenarkan oleh hukum, apalagi di kemudian hari malah mengajukan gugatan dalam sengketa perkara ini”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) tersebut di atas merupakan pertimbangan yang salah dalam penerapan hukumnya dan



tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Hal ini karena:

3.1.1. Adanya syarat yang ditulis pada map permohonan Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yakni, surat pernyataan dari Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi/ Pembanding I tentang penggunaan Sekolah Dasar Negeri Ketabang I dan II, tidak keberatan akan diperpanjang haknya dan hanya menempati bukanlah merupakan penolakan/atau Objek Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan gugatannya, karena keputusan Tata Usaha Negara haruslah bersifat final sebagaimana dijelaskan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Perubahannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, telah jelas terbukti bahwa Termohon Kasasi I/ Tergugat/Pembanding II hanya memberikan suatu syarat dan membiarkannya tanpa ada suatu keputusan berupa apapun, maka jika *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) berpendapat jika Map permohonan dari Pemohon Kasasi yang di beri syarat oleh Termohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding II merupakan objek Tata Usaha Negara, maka jelas hal itu merupakan pendapat yang salah dan tidak berdasarkan dengan undang-undang bahkan bertentangan dengan undang-undang;

3.1.2. Telah jelas disebutkan dalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara pada Pasal 2 yaitu bahwa “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini:

Ayat (3) menyebutkan: “Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan”;

Bahwa jelas syarat yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat/ Pembanding II merupakan syarat yang harus di setuju oleh Termohon Kasasi



II/Tergugat II Intervensi/Pembanding I karenanya menurut ketentuan sebagaimana tersebut di atas bahwa suatu keputusan yang masih memerlukan persetujuan dalam hal ini persetujuan dari Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi/Pembanding I bukanlah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan gugatan;

Dengan demikian terbukti jelas pertimbangan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) tersebut telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku sehingga haruslah Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 101/B/2013/ PT.TUN.SBY. tanggal 22 Agustus 2013 tersebut dibatalkan di tingkat Kasasi ini;

Berdasarkan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka oleh karena dalam pertimbangan hukumnya terbukti *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) salah dalam penerapan hukumnya dan tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, maka putusan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) tersebut haruslah dibatalkan di tingkat kasasi ini;

- 3.2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) halaman 9, yang pada pokoknya menyebutkan "...Pengadilan banding sependapat dengan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I yang menyampaikan eksepsi pada intinya gugatan telah lewat waktu dikarenakan seharusnya pihak Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan sengketa perkara ini terhitung sejak permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan yang pertama yaitu pada tanggal 14 September 2011...";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) tersebut di atas merupakan pertimbangan yang salah dalam penerapan hukumnya dan tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini karena:

- 3.2.1. Pertimbangan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) tersebut terbukti merupakan pertimbangan yang semata-mata didasarkan atas dalil-dalil Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi/Pembanding I yang nyata-nyata bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya



terungkap dalam persidangan, dimana fakta di persidangan telah jelas terbukti yaitu bahwa sebelum Hak Guna Bangunan Nomor 633/Kel. Ketabang atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut berakhir masa berlakunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding sudah mengajukan permohonan perpanjangan sebelum berakhirnya Hak Guna Bangunan yaitu pada tanggal 14 September 2011 dan tanggal 22 Maret 2012 kepada Tergugat namun persyaratan permohonan perpanjangan tersebut dikembalikan oleh Tergugat karena dalam lampiran permohonan tersebut Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding tidak menyertakan surat izin dari Pemerintah Kota Surabaya untuk perpanjangan Hak Guna Bangunan Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding (Vide bukti P-8);

- 2 Sebagaimana terbukti di persidangan, yaitu bahwa objek perkara *a quo* merupakan keputusan Fiktif Negatif yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat/ Pembanding II terhitung 4 (empat) bulan sejak tanggal 22 Maret 2012, dimana menurut ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa “Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”;

Bahwa Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi/ Pembanding I hanya melihat bahwa Termohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding II pada tanggal 14 September 2011 membiarkan/atau tidak memproses/ mendiadakan permohonan dari Pemohon Kasasi dan selanjutnya secara keliru Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi/Pembanding I dengan dasar kesimpulannya sendiri menyimpulkan jika hal tersebut dapat disamakan dengan Termohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding II telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa perlu kiranya juga diperhatikan bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 Termohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding II menerima Surat Permohonan Perpanjangan dari Pemohon Kasasi dan hal tersebut membuktikan jika objek fiktif negatif yang dikeluarkan oleh Termohon



Kasasi I/Tergugat/Pembanding II adalah dihitung sejak tanggal 22 Maret 2012;

- 3.2.3. Sebagaimana fakta-fakta hukum yang terjadi sebenarnya dalam persidangan yaitu bahwa tindakan Termohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding II yang tidak mau menerbitkan permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan dimaksud jelas merupakan tindakan yang melanggar Asas Kepastian Hukum karena tindakan Tergugat tidak berdasarkan pada ketentuan hukum dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 43 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, serta melanggar Asas Pengharapan Yang Wajar karena atas bidang tanah yang sama sebelumnya oleh Termohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding II telah diterbitkan hak atas tanahnya berupa Hak Guna Bangunan Nomor 633/Kel Ketabang (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) dan ketika hak tersebut akan berakhir Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan lagi untuk perpanjangan Hak Guna Bangunan terhadap lokasi tanah tersebut sehingga terbukti tindakan Termohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding II tersebut telah menimbulkan harapan-harapan bagi Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding akan permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan dimaksud untuk dikabulkan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding II, akan tetapi ternyata Tergugat tidak menerbitkan permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan yang dimohonkan Pemohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding, sehingga sikap diam Termohon Kasasi I/Tergugat/ Pembanding II yang menolak permohonan Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding tersebut juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Pengharapan yang wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
- Dengan demikian menjadi jelas dan terbukti bahwa Termohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah melanggar Asas-asas Pemerintahan yang Baik;
- Bahwa telah jelas di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 164 sampai dengan Pasal 167 telah diatur bentuk, isi, cara

Halaman 23 dari 26 halaman. Putusan Nomor 560 K/TUN/2013



pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan dan tidak ada pengaturan mengenai syarat sebagaimana tertulis di dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 633, Kelurahan Ketabang, Surat Ukur tanggal 28 Februari 1991 Nomor 118/S/1991, luas: 2464 m², nama Jalan/Persil: Jalan Ambengan Nomor 25, 27, 29 atas nama: Nyonya Setiawati Soetanto/Pemohon Kasasi yang mengatakan bahwa: “Penerima Hak tidak dibenarkan untuk mengosongkan Sekolah Dasar Negeri Ketabang I dan II dengan sanksi batalnya pemberian hak ini, dan apabila di kemudian hari Sekolah Dasar Negeri Ketabang I dan II akan dipindahkan, maka penerima Hak harus memberi ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau menampung/mencarikan lokasi pengganti”;

Bahwa lagi pula mengenai pendapat ahli Prof. Dr. Suhariningsih, S.H. tersebut menurut hukum merupakan pendapat yang boleh dipergunakan atau dikesampingkan oleh *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) dalam memberi pertimbangan hukumnya;

Namun demikian, terbukti pula bahwa dalam di persidangan Saksi Ahli juga memberi pendapat yaitu “Bahwa pemberian syarat oleh Pejabat Tata Usaha Negara dapat dilakukan/diskresi, asal tidak bertentangan dengan konstitusi dan Hak Asasi Manusia”. Karenanya terbukti bahwa Termohon Kasasi I/ Tergugat/Pembanding II sebagai pejabat Tata Usaha Negara telah melakukan Diskresi yang bertentangan dengan ketentuan hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti pertimbangan hukum *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) tersebut merupakan pertimbangan yang salah dalam penerapan hukumnya dan tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan, karenanya putusan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) tersebut haruslah dibatalkan di tingkat kasasi ini;

- 4 Bahwa bertitik tolak dari uraian sebagaimana angka 3 di atas, maka terbukti pula bahwa pertimbangan atau kesimpulan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) tersebut adalah tidak berdasarkan fakta hukum atau pembuktian yang benar dalam persidangan, karenanya pertimbangan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) haruslah dibatalkan, hal ini sesuai dengan:



- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 21 Februari 1980 Nomor 820 K/Sip/1977, yang pada pokoknya disebutkan bahwa “Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara oleh sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara”;
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 31 Oktober 1974 Nomor 981 K/Sip/1972, yang pada pokoknya disebutkan bahwa “Dalam hal Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktian”;
- 5 Bahwa sebagaimana uraian di atas telah jelas bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Banding) telah salah dalam penerapan hukumnya dan tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Putusannya Nomor 101/B/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 22 Agustus 2013, sehingga karenanya putusan termaksud harus dibatalkan dan selanjutnya yang terhormat *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 110/G/2012/PTUN.Sby. tanggal 6 Maret 2013. Hal ini karena Putusan *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Pertama) tersebut telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya dan telah secara lengkap mempertimbangkan fakta-fakta yuridis dalam persidangan serta telah memutus perkara *a quo* berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena *Judex Facti* (Majelis Hakim Tingkat Pertama) dalam pertimbangan hukumnya telah berpedoman kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yaitu Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, maka terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 101/B/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 22 Agustus 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya dan tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan

Halaman 25 dari 26 halaman. Putusan Nomor 560 K/TUN/2013



khususnya yang digariskan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Karenanya sangat beralasan menurut hukum, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 101/B/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 22 Agustus 2013 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebenarnya terhitung sejak penolakan oleh Tergugat atas permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 633 yang pertama yaitu pada tanggal 14 September 2011, Penggugat sudah merasa dirugikan, sedangkan gugatan didaftar tanggal 9 Agustus 2012. Dengan demikian, gugatan Penggugat diajukan lewat waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Setiawati Soetanto tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SETIAWATI SOETANTO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....Rp 6.000,00
2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. AdministrasiRp489.000,00
- JumlahRp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

Nip. 220000754